

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 *State of Art***

Teknologi informasi telah menjadi sarana untuk melakukan komunikasi. Disamping itu, kemajuan pesat dalam teknologi dan volume data pribadi yang dihasilkan dan diproses juga meningkat secara signifikan. Semakin banyaknya data pribadi yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses, potensi dan pelanggaran privasi menjadi semakin besar dan perlindungan data pribadi menjadi semakin krusial. *Data Protection Impact Assessment* (DPIA) adalah penilaian yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola risiko privasi. Namun, DPIA kini menjadi persyaratan wajib berdasarkan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa (Gellert, 2018). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Bieker dkk., 2016) mengusulkan proses atau kerangka kerja praktis untuk membantu organisasi melaksanakan DPIA berbasis risiko dengan cara memenuhi ketentuan GDPR dan terbukti berhasil diterapkan oleh organisasi yang berada di Uni Eropa. Namun, Kerangka kerja tersebut berorientasi pada hukum dan konteks Uni Eropa, sehingga tidak dapat sepenuhnya diadaptasi dalam kerangka yang mengacu pada regulasi Indonesia tanpa modifikasi yang signifikan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Peneliti mengusulkan instrumen Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi berbasis risiko menggunakan kerangka kerja ISO 27005:2018 yang relevan dengan karakteristik regulasi di Indonesia dengan mempertimbangkan prinsip pelindungan data pribadi. Pada penelitian ini dilakukan analisis pemetaan komponen-komponen pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pelindungan data pribadi di Indonesia. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan panduan praktis kepada organisasi di Indonesia dalam melaksanakan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi secara efektif dan tetap memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelindungan data pribadi.

## 1.2 Latar Belakang

Prinsip hak asasi manusia telah mengalami evolusi yang signifikan dalam konteks privasi. Hakim Amerika Serikat bernama Thomas Cooley, memperkenalkan istilah “*The Right to be Alone*” pada tahun 1879. Konsep yang disebutkan oleh Thomas Cooley menegaskan bahwa individu memiliki hak untuk menjaga kedamaian mereka sendiri. Ini berarti bahwa individu memiliki hak untuk tidak terganggu oleh pihak lain dalam kehidupan pribadi mereka. Hal ini berdampak pada tindakan wartawan dan media di Amerika Serikat. Pada masanya kasus-kasus terkenal yang diajukan ke pengadilan di Amerika Serikat merupakan kasus pelanggaran kesopanan dan kesusilaan yang dilakukan oleh wartawan dan media terhadap banyak artis. Wartawan di Amerika Serikat melakukan tindakan ilegal dengan memasuki tempat tinggal pribadi dan keluarga tanpa izin dari artis tersebut. Disamping itu, wartawan dan media juga menyebarkan foto-foto dan gosip-gosip artis yang tidak pantas tanpa izin, serta menyebarkan informasi tentang hubungan pribadi artis yang seharusnya tidak dipublikasikan ke publik. (Warren & Brandeis, 1989) memperkenalkan istilah “*The Right to Privacy*” dengan mengkaji apakah undang-undang yang ada telah memberikan prinsip agar dapat diterapkan dengan tepat untuk melindungi privasi individu dan menyimpulkan bahwa undang-undang saat ini tidak cukup untuk melindungi privasi individu.

Saat ini komunikasi telah beralih ke media digital dan informasi disimpan secara elektronik, aspek privasi dalam komunikasi personal dan perlindungan data dapat dianggap sebagai satu kesatuan, yaitu privasi informasi (Bélanger & Crossler, 2011). Proses pengembangan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menimbulkan kekhawatiran akan isu privasi. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih menjadikan proses pengumpulan, penggabungan, dan analisis data dapat dilakukan dengan lebih cepat dalam jumlah yang besar bahkan dapat terjadi potensi data yang dapat terkumpul tanpa izin dari individu (Crossler dkk., 2007; Malhotra dkk., 2004). Pemberitaan tentang kebocoran data dan kehilangan informasi pribadi oleh organisasi yang melakukan pemrosesan data pribadi pelanggan telah menjadi sorotan utama dalam media. Meskipun banyak insiden yang tidak dilaporkan, pemberitaan yang telah terungkap

sudah cukup untuk merusak kepercayaan individu. Banyak individu merasa khawatir bahwa data pribadi mereka tidak aman dan bisa disalahgunakan oleh organisasi (Wright, 2011). Disamping itu, meskipun individu mengklaim bahwa mereka sangat peduli dan khawatir terhadap privasi mereka, pada kenyataannya mereka jarang melakukan tindakan untuk melindungi data pribadi mereka (Oomen & Leenes, 2008; Van den Hoven dkk., 2014). Kemajuan dalam teknologi informasi dapat mengurangi kontrol individu terhadap data pribadi mereka dan membuka peluang kemungkinan konsekuensi negatif akibat akses tidak sah terhadap data tersebut. Sebagai respons terhadap penggunaan data pribadi yang meningkat, terbentuklah regulasi perlindungan data (Van den Hoven dkk., 2014).

Di Negara Indonesia, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Undang Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah peraturan hukum pertama di Indonesia yang mengatur tentang pelindungan data pribadi dalam sistem elektronik dan non-elektronik. Peraturan Pelindungan Data Pribadi mempengaruhi praktik penggunaan data pribadi bagi organisasi yang mengelola data pribadi (Tikkinen-Piri dkk., 2018). Data pribadi yang paling umum dikelola organisasi adalah data karyawan dan data pelanggan (Guseva dkk., 2022). UU PDP memiliki implikasi signifikan bagi organisasi yang mengelola data pribadi karena organisasi diharuskan untuk mematuhi standar baru yang menetapkan tindakan yang lebih ketat dalam pemrosesan data pribadi. Pasal 34 dalam UU PDP mewajibkan organisasi sebagai pengendali data pribadi untuk melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi terhadap pemrosesan Data Pribadi. Penilaian dampak pelindungan Data Pribadi adalah proses terstruktur berbasis risiko untuk mengevaluasi potensi risiko terhadap hak dan kebebasan individu yang terkait dengan pengolahan data pribadi serta langkah-langkah yang direncanakan untuk mengatasi risiko tersebut, termasuk tindakan keamanan dan mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pelindungan data seperti UU PDP dan peraturan pelindungan data lainnya.

Undang-undang No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi hingga saat ini belum mengeluarkan peraturan turunan terkait pedoman penilaian dampak

pelindungan data pribadi. Organisasi yang memproses data pribadi dalam wilayah hukum di Indonesia akan menghadapi beberapa implikasi serius. Selain itu, jika tidak melakukan penilaian dampak pelindungan data pribadi, organisasi gagal mengidentifikasi dan menilai risiko privasi yang terkait dengan pengolahan data pribadi mereka, hal ini meningkatkan kemungkinan isu privasi yang dapat berdampak buruk pada organisasi yang gagal melindungi privasi data pribadi. Konsekuensinya dari pelanggaran pelindungan data pribadi bisa berupa denda dan sanksi hukum dari pemerintah atau otoritas pengawas data. Lebih lanjut, kegagalan dalam melindungi privasi data pribadi juga dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan pelanggan yang berdampak negatif pada loyalitas pelanggan dan kinerja bisnis jangka panjang. Dengan permasalahan diatas, penilaian dampak pelindungan data pribadi yang disesuaikan dengan prinsip pelindungan data pribadi dapat menyelesaikan masalah tersebut agar organisasi dapat patuh terhadap peraturan dan mengetahui potensi risiko privasi terkait dengan pengolahan data pribadi sehingga kontrol pelindungan data pribadi dapat di prioritaskan berdasarkan prinsip pelindungan data pribadi tidak terpenuhi. Penelitian ini mengidentifikasi instrumen penilaian dampak pelindungan data pribadi berbasis risiko yang disesuaikan dengan prinsip pelindungan data pribadi dalam agar organisasi mengetahui risiko privasi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya prinsip pelindungan data pribadi yang telah ditetapkan peraturan pelindungan data pribadi.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemrosesan data pribadi memunculkan berbagai meningkatkan potensi risiko privasi. Disamping itu, Peraturan terkait Pelindungan Data Pribadi mewajibkan organisasi untuk melakukan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi. Meskipun regulasi ini telah menetapkan kewajiban tersebut, belum ada peraturan turunan yang menjelaskan mekanisme pelaksanaan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi yang jelas. Masalah ini menjadi sangat relevan mengingat pentingnya perlindungan data pribadi, serta kewajiban organisasi untuk menjaga data pribadi agar terhindar dari risiko privasi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang instrumen Penilaian

Dampak Pelindungan Data Pribadi berbasis risiko untuk pemrosesan data dalam suatu organisasi. Instrumen ini akan mengintegrasikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan manajemen risiko.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Memetakan prinsip pelindungan data pribadi untuk instrumen penilaian dampak pelindungan data pribadi berbasis risiko.
2. Melakukan penilaian dampak pelindungan data pribadi menggunakan instrumen penilaian dampak pelindungan data pribadi berbasis risiko terhadap organisasi.

#### **1.5 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah didapatkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja prinsip pelindungan data pribadi yang diperlukan untuk instrumen penilaian dampak pelindungan data pribadi?
2. Apa saja komponen pelindungan data pribadi yang sesuai dengan prinsip pelindungan data pribadi untuk penilaian dampak pelindungan data pribadi?
3. Bagaimana pendekatan penilaian dampak pelindungan data pribadi berbasis risiko yang dirancang dapat digunakan untuk menganalisis risiko privasi pada pemrosesan data pribadi pada organisasi?

#### **1.6 Lingkup Penelitian**

1. Batasan Penelitian

Berfokus pada perancangan instrumen penilaian dampak pelindungan data pribadi berbasis risiko yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia yaitu:

- Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Undang-undang No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

## 2. Lokasi dan Objek Penelitian


Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada 1 organisasi yang berada di wilayah Indonesia. Objek penelitian berfokus pada sumber daya manusia, informasi data pribadi, proses dan teknologi yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi.

## 3. Waktu dan Periode

Penelitian ini dilakukan dalam waktu delapan bulan (Januari 2024 sampai Agustus 2024).

## 1.7 Kesenjangan Penelitian

Analisis kesenjangan adalah sebuah alat atau proses untuk mengidentifikasi di mana letak kesenjangan dan perbedaan apa yang ada antara situasi organisasi saat ini dan apa yang seharusnya terjadi (Kim & Ji, 2018). Kesenjangan penelitian dapat digambarkan dalam bentuk *fishbone diagram*. *fishbone diagram* adalah alat yang umum digunakan untuk analisis sebab-akibat guna mengidentifikasi interaksi kompleks antara penyebab-penyebab dari suatu masalah atau kejadian tertentu (Coccia, 2018).



Gambar 1.1 Analisis kesenjangan

Gambar diatas menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang menjadi penyebab isu privasi terhadap data pribadi mencakup aspek individu, teknologi informasi, regulasi, dan organisasi. Pada aspek individu, terdapat fenomena paradoks privasi yang dialami oleh individu dan individu juga secara sukarela membagikan data pribadi mereka di berbagai platform digital tanpa sepenuhnya memahami risiko yang menyertainya. Pada aspek teknologi informasi, volume dan variasi data pribadi yang terus bertambah dengan kecepatan tinggi semakin mempersulit pengelolaan privasi secara efektif dan kurangnya kontrol privasi terhadap penyimpanan data pribadi di berbagai platform. Pada aspek regulasi, masih terdapat kekosongan penting. Hingga saat ini, belum dibentuk lembaga pengawas independen yang memiliki wewenang untuk memastikan penyelenggaraan perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Regulasi yang ada pun belum dilengkapi dengan aturan turunan yang mengatur mekanisme penilaian dampak perlindungan data pribadi secara rinci. Pada aspek organisasi, banyak organisasi yang belum memenuhi standar keamanan dan privasi data pribadi dalam pemrosesan data pribadi yang mereka lakukan sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. Beberapa organisasi bahkan tidak memiliki kebijakan yang jelas terkait privasi dan keamanan data, serta belum menerapkan penilaian dampak perlindungan data pribadi sebagai bagian dari manajemen risiko mereka.

### **1.8 Rasionalisasi Penelitian**

Dalam era digital yang semakin terhubung, perlindungan privasi data pribadi menjadi tantangan utama yang dihadapi individu, organisasi, dan pemerintah. Data pribadi saat ini tidak hanya menjadi aset berharga tetapi juga rentan terhadap berbagai ancaman seperti kebocoran, penyalahgunaan, dan pengawasan yang berlebihan. Fenomena paradoks privasi, di mana individu menunjukkan kekhawatiran terhadap privasi namun tetap secara sukarela membagikan data pribadi, memperparah risiko ini. Sementara itu, pesatnya pertumbuhan volume dan variasi data pribadi di berbagai platform digital menciptakan kompleksitas yang belum sepenuhnya dapat dikelola dengan teknologi dan kebijakan yang ada.

Di sisi lain, meskipun regulasi perlindungan data pribadi seperti Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah diberlakukan, implementasi di lapangan sering kali terhambat oleh kelemahan struktural. Contohnya adalah belum terbentuknya lembaga pengawas independen yang dapat mengawasi pelaksanaan perlindungan data secara menyeluruh, serta ketiadaan peraturan turunan yang menjelaskan mekanisme penting seperti penilaian dampak perlindungan data pribadi (*Data Protection Impact Assessment/DPIA*). Dalam konteks organisasi, ketidakpatuhan terhadap standar keamanan data pribadi masih menjadi persoalan yang signifikan. Banyak organisasi tidak memiliki kebijakan privasi yang jelas belum memahami pentingnya penilaian risiko privasi dan gagal menerapkan langkah-langkah mitigasi yang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya kebutuhan untuk mengatasi kesenjangan antara regulasi, teknologi, dan praktik di lapangan dengan merancang instrumen penilaian dampak perlindungan data pribadi berbasis risiko.

### **1.9 Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan yaitu mengintegrasikan praktik perlindungan data pribadi dengan manajemen risiko privasi untuk merancang instrumen penilaian dampak perlindungan data pribadi (*Data Protection Impact Assessment/DPIA*). Pendekatan ini tidak hanya membantu organisasi untuk memahami dan mengelola potensi ancaman terhadap data pribadi, tetapi juga memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang diterapkan sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam regulasi yang berlaku. Lebih lanjut, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan instrumen penilaian dampak yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dari lembaga pemerintah, organisasi, hingga individu untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko terkait privasi data pribadi.



### 1.10 Peran Peneliti

Peran peneliti digambarkan dalam bentuk tabel RACI. Tabel RACI membantu memetakan dan memperjelas peran setiap individu dalam suatu tugas atau proyek untuk memastikan bahwa tidak ada kebingungannya terkait siapa yang bertanggung jawab atas apa. Tanggung jawab terbagi menjadi empat kategori. *Responsible* (R) merupakan individu (atau kelompok) yang benar-benar menyelesaikan tugas. *Accountable* (A) merupakan individu yang bertanggung jawab atas aktivitas atau keputusan tersebut mencakup kewenangan untuk memberikan keputusan "ya" atau "tidak". Hanya satu orang yang dapat diberikan peran *Accountable* (A) untuk setiap tindakan. *Consult* (C) merupakan individu (biasanya ahli dalam bidang tertentu) yang harus dikonsultasikan sebelum keputusan atau tindakan final diambil. *Inform* (I) merupakan individu yang perlu diberi informasi setelah keputusan atau tindakan diambil (Smith dkk., 2005). Tabel RACI dibawah menjelaskan tanggung jawab peneliti dan informan berupa organisasi dalam proses penelitian.

Tabel 1. 1 Tabel RACI pada peran penelitian

<b>Aktivitas</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Informan (Organisasi)</b>
Perencanaan penelitian	RA	
Wawancara	R	I
Pemeriksaan dokumentasi	R	I
Analisis dan interpretasi penelitian	R	

Peran peneliti dalam penelitian ini adalah merancang instrumen penilaian dampak perlindungan data pribadi yang berbasis pada pendekatan risiko terhadap penerapan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi. Peneliti berperan dalam melakukan perencanaan penelitian yang berkaitan dengan penilaian dampak perlindungan data pribadi berbasis risiko. Selanjutnya, peneliti bertanggung jawab dalam pengumpulan data melalui studi dokumen yang relevan mengenai penilaian dampak perlindungan data pribadi berbasis risiko. Peneliti juga menjalankan peran utama dalam melakukan wawancara dengan informan terkait

dengan implementasi perlindungan data pribadi menggunakan instrumen penilaian dampak perlindungan data pribadi yang telah dirancang, serta melakukan pemeriksaan terhadap dokumentasi penerapan perlindungan data pribadi yang telah dilakukan oleh informan seperti dokumen kebijakan, prosedur operasional standar, dan rekaman aktivitas. Setelah itu, peneliti akan menganalisis hasil wawancara dan pemeriksaan dokumen, kemudian menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan oleh informan, serta menarik kesimpulan terkait penerapan instrumen perlindungan data pribadi yang dirancang sebagai kesimpulan penelitian yang diperoleh.

### 1.11 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan struktur yang jelas dan memudahkan pembaca dalam mengikuti alur logika dari suatu penelitian. Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari bagian-bagian berikut:

Tabel 1. 2 Sistematika Penelitian

<b>BAB</b>	<b>Sistematika Penulisan</b>
BAB I - Pendahuluan	Bab ini memberikan gambaran awal mengenai topik penelitian yang diangkat. Di dalamnya terdapat latar belakang yang menjelaskan konteks dan alasan pentingnya topik tersebut diteliti, rumusan masalah yang berisi pernyataan masalah spesifik yang ingin dijawab melalui penelitian, tujuan penelitian yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai, dan lingkup serta batasan penelitian untuk memperjelas fokus. Bab ini juga sering memuat kesenjangan penelitian, rasionalisasi, signifikansi, serta peran peneliti dalam penelitian tersebut.

<b>BAB</b>	<b>Sistematika Penulisan</b>
BAB II - Tinjauan Pustaka	Bab ini mengulas literatur terkait yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka ini mencakup teori-teori, konsep-konsep, serta penelitian terdahulu yang mendukung dasar pemikiran penelitian. Peneliti juga menyoroti tren atau isu terbaru yang relevan dan memaparkan benchmark atau perbandingan dari permasalahan yang dibahas. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur dan memberikan konteks yang mendukung penelitian yang dilakukan.
BAB III - Metodologi Penelitian	Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian secara rinci. Peneliti memaparkan rancangan penelitian, model konseptual, pendekatan yang digunakan, serta metode pengumpulan dan analisis data. Penjelasan mengenai sumber data, prosedur pengambilan sampel, serta asumsi dan ekspektasi penelitian juga dijelaskan.
BAB IV - Pengumpulan Data	Bab ini mendeskripsikan proses pengumpulan data yang dibutuhkan untuk merancang instrumen penilaian dampak perlindungan data pribadi secara rinci. Data berasal dari dokumen literatur karya ilmiah dan dokumen publik. Pemetaan instrumen dan matriks juga risiko dijelaskan termasuk deskripsi organisasi atau studi kasus

<b>BAB</b>	<b>Sistematika Penulisan</b>
	spesifik yang mendukung analisis terhadap objek penelitian.
BAB V - Analisis dan Hasil	Bab ini memuat analisis dari data yang telah dikumpulkan serta hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian. Peneliti membahas temuan utama, mengidentifikasi risiko atau masalah yang ditemukan, dan menghubungkannya dengan teori atau literatur yang telah dibahas pada bab tinjauan pustaka. Di sini juga disertakan implikasi dari hasil penelitian, evaluasi dari metodologi yang digunakan, serta keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian.
BAB VI - Kesimpulan dan Saran	Bab ini menyajikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil analisis. Peneliti menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di awal dan mengemukakan implikasi praktis atau teoretis dari hasil penelitian. Bab ini juga memuat saran-saran yang relevan untuk penelitian di masa depan, serta rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam topik yang diteliti.